

## Pemeriksaan Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Sebelum Akad Pernikahan Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam

Junaidi<sup>1</sup>, Najamuddin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Indonesia

e-mail: [junaidi@unisi.ac.id](mailto:junaidi@unisi.ac.id); [najamuddin@unisi.ac.id](mailto:najamuddin@unisi.ac.id)

**ABSTRAK.** Tulisan ini pada prinsipnya berkaitan dengan hakikat sebuah pernikahan yang bertujuan untuk kesehatan lahir dan batin dari pasangan yang akan menikah. Kesehatan lahir dimaksud adalah kesehatan secara fisik dengan terbebasnya diri dari segala macam jenis penyakit. Apakah penyakit tersebut bersifat biasa, berbahaya, turun temurun, menular, atau tidak. Kajian ini lahir di abad modern dengan dilatarbelakangi oleh fasilitas teknologi sebagai alat pendukungnya. Teknologi memberikan suatu deteksi yang cukup akurat dan tepat terhadap berbagai penyakit yang sedang diderita oleh salah satu atau kedua pasangan yang akan menikah. Itulah kemudian dikenal istilah *fahsh al-thibbi qabl al-zawaj*. Pra-syarat sebelum menikah dengan *fahsh al-thibbi qabl al-zawaj* belum begitu dibutuhkan secara mendesak. Tetapi apabila ingin hanya sebatas mengetahui keadaan kesehatan calon pasangan suami isteri, ada nilai positifnya, tentu dengan niat baik dan sebatas komplementer saja. Artinya, pemeriksaan kesehatan itu bukan sebagai penentu untuk melanjutkan atau menunda pernikahan yang akan segera dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalil hukumnya tidak lain adalah kemaslahatan, dan secara teknis lagi untuk memudahkan mendapatkan keturunan yang dalam kaidah lain disebut dengan *hifzh al-nasal*. Sebab, salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk memperoleh zuriat sebagai pelanjut generasi bangsa. Maka, terlepas dari segala perbedaan pendapat para ulama fikih dan lain sebagainya, saya memiliki pertimbangan bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan kemaslahatan, dan dapat menjaga keharmonisan rumah tangga.

**Kata kunci:** *Fahsh al-Thibbi Qabl al-Zawaj, Hifzh al-Nasal, Kemaslahatan.*

**ABSTRACT.** In principle, this paper deals with the nature of a marriage which aims for the physical and mental health of the couple who are getting married. Birth health is physical health with freedom from all kinds of diseases. Whether the disease is common, dangerous, hereditary, contagious, or not. This study was born in the modern age with the background of technological facilities as a supporting tool. Technology provides a fairly accurate and precise detection of various diseases that are being suffered by one or both couples who are getting married. That became known as the term *fahsh al-thibbi qabl al-zawaj*. The preconditions before marriage to *fahsh al-thibbi qabl al-zawaj* are not urgently needed. But if you want to be limited to knowing the health condition of a prospective husband and wife, there is a positive value, of course with good intentions and only complementary. This means that the medical examination is not a determinant for continuing or postponing the marriage which will soon be carried out by both parties. The legal proposition is none other than benefit, and technically it is to make it easier to get offspring which in other terms is called *hifzh al-nasal*. Because, one of the goals of the marriage is to obtain zuriat as a continuation of the nation's generation. So, despite all the differences in opinion of the fiqh scholars and so on, I have the consideration that this medical examination is beneficial, and can maintain household harmony.

**Keywords:** *Fahsh al-Thibbi Qabl al-Zawaj, Hifzh al-Nasal, Benefit.*

### PENDAHULUAN

Ada pertanyaan sederhana, bahkan dilihat *spele*, mengapa harus ada cek kesehatan sebelum menikah? *Kan* tidak ada pada masa Nabi? Marilah kita mencari perbandingan masa Nabi dengan masa kini, apa saja yang

ada pada masa Nabi dan apa saja yang masih tersisa pada masa kini.

Islam sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada yang mengaku Islam, tetapi belum menjalankan ajarannya dengan benar, ada pula yang berislam namun masih mencampur adukkan dengan ajaran nenek

moyangnya dulu. Ada yang sudah menjalankan Islam, tetapi nilai-nilai keislaman belum terjabarkan dalam kehidupannya. Nyata berislam, tapi alpa bertingkah laku *ala* Islam.

Pada masa Nabi dan para khalifahnyanya (baca: *sahabat utama*), (Koto, 2016) antara yang mengaku Islam dan menyembunyikannya masih bisa dihitung jari. Walaupun pada masa itu, jika dilihat dalam al-Qur'an, ada tiga golongan utama: mukmin, kafir dan munafik. Tetapi tetap saja masih jelas kelompoknya. Apalagi isi warisan yang tertuang dalam warisan utama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh para *sahabat utama* Nabi dan keluarga mereka. Khususnya empat sifat abadi yang dimiliki oleh setiap utusan Allah, termasuk Rasulullah SAW. Empat sifat tersebut adalah *fathanah*, *amanah*, *siddiq* dan *tabligh*, dan boleh disingkat dengan *FAST*, berarti cepat, tangkas.

Mari kita mengukur atau membandingkan antara empat sifat abadi itu di masa Rasulullah dengan masa kita saat ini. Oleh karena sifat *fathanah* yang identik dengan kecerdasan semakin berkurang, sifat *amanah* yang semakin terkikis, sifat *shiddiq* berganti dengan kedustaan dan sifat *tabligh* menjelma menjadi sifat rahasia, makanya dibutuhkan sesuatu yang tidak bisa menipu. Barangkali modelnya adalah kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Pemikiran inilah yang mengawali tulisan Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar ketika membahas tentang *al-fahsh al-thibbi qabla al-ṣamaj* (al-Asyqar, 2000).

Pada masa dulu orang-orang Islam awal selalu menjaga sifat jujur dan amanah mereka. Apapun yang ada di dalam diri dan keluarganya diceritakan apa adanya. Sebagaimana Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi tentang dirinya yang yang tidak mungkin lagi punya anak, pencemburu dan keluarga besar. Cerita ini dimuat dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني، فقلت: ما مثلي تنكح، أما أنا فلا ولد لي، وأنا غيور، ذات عيال، فقال:

أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فيألي الله ورسوله

“Dari Ummu Salamah r.a. Ia berkata: Rasulullah mendatangiku, lalu melamarku. Aku bertanya: Mengapa engkau mau menikah dengan orang seperti aku? Padahal aku tidak bisa memberi keturunan, pencemburu dan punya keluarga besar? Rasulullah SAW menjawab: Aku lebih besar darimu, rasa cemburu biar Allah yang hilangkan, persoalan keluarga besar kembalikan saja kepada Allah dan Rasul-Nya” (Al-Shan’ani, 1403).

Zaman sekarang ada dua hal yang semakin menghilang: kejujuran dan amanah. Di lain pihak teknologi semakin maju, dan canggih, termasuk di dalamnya teknologi kesehatan, sebuah teknologi yang dapat mendeteksi berbagai penyakit. Berbagai macam penyakit menular yang pada masa awal Islam belum ditemukan, hari ini bermunculan, mulai dari penyakit yang tidak menular tetapi berbahaya, hingga penyakit menular, penyakit keturunan dan berbahaya. Sehingga ada istilah, “*semakin banyak dokter, maka semakin banyak penyakit*”. Penyakit yang termasuk dalam kategori mengancam sebuah perkawinan adalah penyakit dari jenis kelamin, seperti sifilis, HIV/AIDS yang katanya tidak bisa diobati, dan penyakit-peyakit lainnya.

Dengan demikian, sebagai alternatif untuk memeriksa kesehatan yang dalam jangka waktu ke depan bertujuan untuk menjaga kelanggengan suami isteri, maka pemeriksaan terhadap kesehatan calon suami isteri menjadi sebuah keniscayaan. Dalam makalah ini saya mencoba untuk menjelaskannya dari sudut pandang urgensinya serta landasan hukumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Maqashid dan Ghayah*

Ruang lingkup kajian ini tentang pernikahan, merupakan bagian terpenting untuk sedikit ditelaah. Menurut Abdurrahman bin Hasan al-Nafisah, (al-Nafisah, tt: 1) *maqashid* sekaligus *ghayah* dalam sebuah pernikahan itu dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: *sakinah* antara suami isteri. *Sakinah* yang dimaksud di sini dengan

dua pemahaman, *sakinah jasadiyah* dan *sakinah 'aqliyah*. *Sakinah jasadiyah* adalah ketenangan fisik, badan atau materi yang tampak, sedangkan *sakinah 'aqliyah* merupakan ketenangan akal/jiwa atau ketenangan ruhani.

Dalam al-Qur'an Allah selalu mengaitkan kata *sakinah* dengan kata *zawj* (suami) atau *azwaj* (pasangan), seperti dalam QS. Al-A'raf: 189 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهَا لَعَنَ آتِيَّتَنَا صَلَاحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

Dalam QS. Al-Rum: 21 Allah menegaskan tentang tujuan pernikahan itu sendiri secara jelas dan gamblang, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Maqashid yang kedua disebut dengan *al-tansil* atau keturunan. Barangkali dalam istilah lain boleh disebut *hifdh al-nasal*, yaitu memelihara keturunan. Mendapatkan keturunan merupakan fitrah dalam sebuah pernikahan. Salah satu wujud ketenangan atau *sakinah* itu adalah dengan mendapatkan keturunan. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Kahfi: 46 dan QS. Al-Nahl: 72 Allah menunjukkan tentang keturunan yang berupa anak tersebut sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَيْنَ وَحْشَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"

Maqashid ketiga adalah *I'mar al-Ardh*, yaitu memakmurkan bumi. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan memakmur bumi jalannya tidak boleh tidak dilakukan melalui cara memperbanyak keturunan. Hal ini diisyaratkan oleh Allah SWT dalam QS. Hud: 61 sebagai berikut:

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

فَاسْتَعْمُرُوهُ ثُمَّ تَرْجِعُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

"Dan kepada kaum Tsamud (Kami Utus) saudara mereka, Shalih. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah Menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhan-ku sangat dekat (rahmat-Nya) dan Memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Sebagai pemakmur bumi, tentu manusia harus sehat dan kuat. Sebab, apapun yang terjadi di bumi ini memerlukan pengelolaan yang profesional dan proporsional. Untuk itu, pemakmur yang dalam istilah lain bisa juga disebut khalifah ini perlu kuat dan sehat. Itulah sebabnya, secara tidak langsung memelihara dan mengantisipasi diri dari berbagai penyakit pada hakikatnya merupakan keniscayaan.

## Pemahaman

Pemahaman ini diawali dengan pengenalan kata secara bahasa atau etimologi. Kata (فحص) dengan makna *al-Bahsu*, *al-Kasyfu*, dan *al-Fabru*, yang berarti membahas, mencari, membuka, dan menggali (Hudhari, 2014). Sedangkan menurut istilah disiplin ilmu kesehatan, *al-fahsh al-thibbi* adalah pengetahuan tentang kondisi seseorang untuk membantu memelihara kesehatan dan deteksi dini terhadap trauma penyakit serta memberikan pengobatan yang sesuai dengan pengobatan medis (Hudhari, 2014). Dalam disiplin ilmu fikih kontemporer, *al-fahsh al-thibbi* merupakan seperangkat uji klinis dan tes laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis penyakit dengan maksud untuk disampaikan sebagai alat bukti bagi kedua pasangan yang akan melakukan akad nikah, agar hidup kedua pasangan menjadi bahagia, anak-anak dan keluarga yang sehat, serta masyarakat yang sehat sejahtera pula (Hudhari, 2014).

Pemeriksaan kesehatan yang juga dikenal dalam istilah inggrisnya *check up* adalah sekumpulan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Sedangkan *pre-marital chek up* atau pemeriksaan kesehatan pranikah yang dilakukan oleh sepasang calon suami isteri sebelum pernikahan atau saat sedang merencanakan pernikahan. Tujuannya tidak lain untuk mengenali kondisi kesehatan, resiko, maupun riwayat masalah kesehatan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan secara dini dengan efektif sebelum menjalan pernikahan. (Savitri, [https://hellosehat.com/7-jenis-pemeriksaan-medis-yang-perlu-dilakukan-sebelum-menikah/diakses tanggal 16 Nopember 2016](https://hellosehat.com/7-jenis-pemeriksaan-medis-yang-perlu-dilakukan-sebelum-menikah/diakses%20tanggal%2016%20Nopember%202016))

Dalam konteks Indonesia, *Fahs al-Thibbi* belum banyak dilakukan, karena belum ada aturan yang mengikat bagi kedua pasangan calon suami isteri untuk melaksanakannya. Apabila berkeinginan untuk melakukannya, pemeriksaan ini dapat dilakukan di beberapa klinik, rumah sakit, maupun laboratorium pemeriksaan kesehatan swasta. Biasanya pemeriksaan berfokus pada

penyakit infeksi dan penyakit yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, serta penyakit bawaan yang mungkin berasal dari keturunan.

## Model Pemikiran

### *Model pemikiran medis*

Yang dimaksud dengan model pemikiran medis adalah suatu model yang menggunakan peralatan medis dengan teknologi sains terkini untuk mempertimbangkan dua sisi: positif dan negatif. Dua sisi itu dijelaskan satu per satu berikut ini:

Sisi positif terdiri dari: bahwa *chek up* secara medis merupakan metode yang tepat untuk mencegah berbagai jenis penyakit keturunan, menular dan berbahaya; secara umum untuk menjaga masyarakat dari terjangkitnya penyakit-penyakit yang menyebabkan timbulnya masalah ekonomi dengan pengeluaran yang lebih banyak dari kebutuhan hidup sehari-hari; secara khusus untuk menjamin keturunan yang dilahirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani demi suatu pernikahan yang terbebas dari penyakit keturunan dari salah satu pasangannya; meminimalisasi pasangan yang akan menikah dari kemandulan dengan gambaran umum. Tetapi secara khusus, primarital tidak dapat mendeteksi secara sempurna terkait dengan kemandulan seseorang. Cukuplah hanya Allah yang memberikan karunia anak dengan izin-Nya; untuk memastikan kemampuan seksualitas suami isteri secara normal, sehingga hasrat keduanya terpenuhi. Selain itu, untuk memastikan tidak adanya aib secara fisik dan psikologis; untuk memastikan adanya penyakit menahun yang berpengaruh terhadap kehidupan pasangan, seperti penyakit kanker dan lain-lain; untuk menjamin tidak adanya penyakit yang membahayakan pasangan karena pernah berhubungan seks dengan yang lain seperti penyakit kelamin yang menular dan wabah lainnya (Al-Asyqar: 84-85).

Sisi negatif dapat dijelaskan antara lain: bisa saja primarital chek up mengakibatkan kegagalan sosial yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit bagi perempuan, seperti penyakit kanker payudara dan kemandulan. Atau malah *pre-marital chek up*

tidak akurat dalam mendeteksi jenis-jenis penyakit; *pre-marital chek up* bisa saja mempengaruhi psikis atau mental kejiwaan seseorang, apalagi kalau cek medis tersebut menyatakan bahwa jenis penyakit yang diidap oleh salah seorang pasangan tidak bisa disembuhkan; ketergesaan dalam menentukan hasil diagnosa medis akan menimbulkan persoalan baru; bisa saja berdampak jelek bagi yang bersangkutan dengan menyebarkan hasil diagnosa dan dikhawatirkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu (Al-Asyqar: 86-87). Berkaitan dengan model pemikiran medis, ada beberapa tujuan bagi *Fahs al-Thibbi* dalam dunia kesehatan, yaitu: (1) mencegah berkembangnya penyakit keturunan, khususnya thalasemia; (2) memberi penyuluhan kepada pasangan yang akan menikah ketika ada indikasi dari penyakit yang dimaksud setelah *check up* (Al-Asyqar: 88-89).

#### *Model pemikiran Islam*

Pada prinsipnya persoalan ini tidak perlu dibicarakan apabila setiap generasi memiliki sifat amanah dalam memberikan khabar berita, apalagi dalam kaitannya dengan pernikahan. Tetapi saat ini hal itu jarang ditemukan, bahkan aib diri ditutup rapat-rapat agar pernikahan tetap terlaksana. Ada beberapa ulama terkemuka memberikan pendapat berkaitan dengan hal ini, antar lain sebagai berikut:

Ustadz Muhammad Syabir (Al-Asyqar: 91) berpendapat bahwa *check up* atau cek medis ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tujuan pernikahan, karena pasangan yang sehat secara medis kebanyakan lebih kekal dan melanggengkan dibandingkan dengan pasangan yang sakit-sakitan. Pengaturan *check up* itu dimungkinkan selama tidak memberikan mudharat bagi laki-laki dan perempuan.

Ustadz Al-Shabuni dalam menjelaskan *Fahs al-Thibbi* ini meletakkan beberapa hal yang membolehkan sesuai dengan syariat, yaitu: (1) *Fahs al-Thibbi* bertujuan untuk mencegah penyakit menular dari salah seorang pasangan; (2) *Fahs al-Thibbi* berujuan supaya satu sama lain tidak merasa tertipu. Lalu dia mengusulkan untuk memberikan

sertifikat kepada pasangan calon suami isteri yang sudah melakukan *pre-marital chek up*, khususnya pasangan calon yang memeriksakan jenis golongan darah mereka, karena dari golongan darah akan berpengaruh pada janin. *Fahs al-Thibbi* tersebut tidak akan berdampak untuk mengakhiri/memperlambat pernikahan mereka, tetapi memberi kejelasan tentang riwayat kesehatan atau riwayat penyakit satu dengan yang lainnya. Jadi, setiap yang bermanfaat akan diterima oleh syariat sekalipun belum ditemukan dalil nashnya.

Ustadz Dr. Arif Ali Arif berkaitan dengan penelitiannya tentang penyakit keturunan menjelaskan bahwa *cek* genetika pada dasarnya merupakan percobaan medis untuk mewujudkan kemaslahatan syariat dan mencegah sesuatu yang tidak diinginkan dengan sebuah diagnosa. Dan hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Allah, bahkan sangat bermanfaat, terutama untuk keluarga yang mempunyai riwayat penyakit keturunan yang bersifat umum, dan syariat memberikan jalan sekaligus mengingatkan pasangan calon yang akan melangkah ke jenjang pernikahan.

Syeikh Abdullah bin Baz punya pendapat lain. Baginya *Fahs al-Thibbi* tidak dibutuhkan, karena hasil *check up* bisa saja tidak akurat atau mungkin dalam pemahamannya kadang-kadang akurat. Bagi pasangan calon cukup hanya dengan baik sangka kepada Allah, sesuai dengan Hadits Qudsi: “*Aku sesuai dengan persangkaan baik dari hamba-Ku.*”

Para ahli melihat pendapat yang membolehkan *Fahs al-Thibbi* adalah pendapat yang diambil karena keyakinan kepada Allah SWT tidak bertentangan dengan sifat kausalitas. Sebab kedua-duanya merupakan kehendak Allah SWT. Pada dasarnya *Fahs al-Thibbi* tidak menghalangi niat kedua pasangan untuk melanjutkan pernikahan, hanya saja ini adalah antisipasi awal supaya keduanya bisa mencegah hal negatif ketika penyakit atau aib akan berpengaruh kepada keturunan.

#### **Mencari Dalil (*Istidlal*)**

Salah satu kaedah dasar (*al-kulliyat al-kehamis*) yang menjadi tumpuan *maqashid al-syari'ah* adalah *al-muhafadhab 'ala al-nasal*, atau

memelihara keturunan. Hal ini kait mengait dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi berikutnya. Hal ini tercermin melalui firman Allah SWT QS. Al-Nisa': 01 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah Menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."*

Dalam ayat yang lain berkaitan dengan keinginan yang mendalam untuk mendapatkan keturunan, para Nabi khususnya nabi Yahya a.s. meminta keturunan yang baik sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS. Ali Imran: 38, sebagai berikut:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

*"Di sanalah Zakariyya berdoa kepada Tuhan-nya. Dia berkata, "Ya Tuhan-ku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."*

Selain dua ayat di atas, pada QS. Al-Furqan: 74 Allah juga mengajarkan manusia dengan firman-Nya sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."*

Bahkan Rasulullah SAW sendiri memberikan "perintah" seperti yang tertuang dalam haditsnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَيَّرُوا لِنُطْفِئَكُمْ،

*"Pililah untuk menanam benihmu,.. " (Ibnu Majah, tt:633)*

Beberapa ayat dan hadits di atas menunjukkan betapa pentingnya pernikahan, dan lebih penting lagi untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, dengan perantaraan teknologi *premarital chekn up* bisa memberikan gambaran awal untuk memperoleh keinginan tersebut.

Selain *al-muhafadhab 'ala al-nasal*, *pre-marital chek up* berpotensi dapat menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini sudah diingatkan pula oleh Nabi dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab, bahwa seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang gila, punya penyakit yang kronis dan lain sebagainya, bagi perempuan adalah sedekah yang sempurna, tetapi bagi laki-laki itu adalah musibah. (Al-Asyqar:94)

Pada dasarnya dalil-dalil umum memerintahkan untuk menjauhi orang-orang yang terjangkit oleh penyakit yang menular, termasuk juga keturunannya. Begitu juga Rasul menyarankan untuk memilih pasangan yang subur, ini dapat dilihat dari keluarganya. Itulah sebabnya sebelum menikah, dibolehkan untuk melihat pasangan calon isteri agar tidak tertipu, seperti memilih kucing di dalam karung.

Mayoritas ulama fikih dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memasukkan akad nikah dalam kategori *khiyar 'aib*, sebagaimana akad lain yang memasukkan *khiyar 'aib* sebagai persyaratannya. Walaupun mereka berbeda pendapat dalam memberikan pengertian secara teknis apa itu *khiyar 'aib* dalam akad nikah. Maka untuk mengantisipasi cacat keturunan yang bisa menjadi 'aib keluarga, Rasulullah menganjurkan untuk memilih pasangan hidup dari kerabat jauh, bahkan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan garis keturunan. Hal ini bertujuan untuk mencegah lemahnya keturunan.

Dari paparan di atas dengan kompleksitas permasalahannya, di balik semua kemaslahatan, apakah kegiatan *Fahs al-Thibbi* ini dapat menjadi hal wajib dan dipaksakan? Padahal dalil-dalil di atas masih bersifat *dabatable*, karena berada dalam ruang *ijtihadi*. Dalam hal ini Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar menjawab. Menurutnya, apabila pihak pemerintah berpendapat untuk memaksakan *Fahs al-Thibbi* di waktu maraknya penyakit-penyakit yang memabayakan, dan salah satu penyebabnya terjadi melalui jalur pernikahan, maka hal ini termasuk dalam kategori politik hukum Islam (*siyasah al-syar'iyah*). Kecuali, jika *Fahs al-Thibbi* ini ada kewajiban hukum atau ada sanksi material, maka secara akad hal ini tidak berpengaruh pada akad.

Masih menurut Al-Asyqar, apabila *Fahs al-Thibbi* yang dilakukan membebani masyarakat dari segi ekonomi dan menimbulkan efek negatif serta efek mudharatnya lebih besar dari kepentingan manfaatnya, maka aktifitas ini berubah menjadi hal yang mudharat, tetapi jika pasangan calon suami isteri ingin melakukannya, maka tidak dipersoalkan (Al-Asyqar: 91). Yang paling penting dari itu semua, praktisi medis harus menjaga rahasia dari hasil laboratorium mereka, supaya tidak timbul kerusakan lain. Tuntutan moral bagi praktisi medis adalah menjaga ketakwaan, bersih dan amanah terhadap setiap keadaan pasien, dan di samping itu praktisi medis harus pula menghormati adat kebiasaan setempat. Namun, jika aib disebarkan oleh praktisi medis, maka pemerintah harus menindak mereka dengan aturan yang berlaku (Al-Asyqar: 98).

Dari sudut pandang Hukum Keluarga, sesungguhnya negara-negara non-Islam telah menerapkannya dan tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang *spele*. Di antara negara tersebut seperti Jerman, Argentina, Bolivia, Estonia, Denmark, Rusia dan Turki sebagai salah satu negara Islam. Dan hal ini sampai pada tingkat pemberitahuan pada pihak pemerintah jika terbukti ada penyakit menular dari salah satu pasangan. Sementara Irak dengan Undang-undang Hukum Keluarganya telah mensyaratkan bagi yang

akan menikah untuk menunjukkan bukti surat keterangan dokter yang menyatakan positif tidak memiliki penyakit menular, tetapi mereka tidak menentukan/menuliskan jenis penyakitnya. Maka Kementerian Keadilan dan Kesehatan menetapkan untuk menentukan jenis-jenis penyakit dalam bukti surat keterangan dokter tersebut. (Al-Asyqar:98) Jenis penyakit yang dimaksud adalah penyakit kelamin yang menular, penyakit kusta, penyakit paru-paru kronis, dan penyakit otak. (Al-Asyqar:98)

#### **Urgensi *Al-Fahsh Al-Thibbi***

Sejauh mana urgensi *fahsh al-thibbi* ini, ada baiknya kita ambil cuplikan rublik terkait masalah ini dari [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) dengan ringkasan sebagai berikut. ([http://www.kompasiana.com/pakcah/pemeriksaan-kesehatan-pranikah-perluah\\_54f4193c745513a42b6c861c](http://www.kompasiana.com/pakcah/pemeriksaan-kesehatan-pranikah-perluah_54f4193c745513a42b6c861c), diakses pada 17 Nopember 2016). Tahapan atau program *premarital screening* yang merupakan istilah lain dari *pree-marital check up* untuk pemeriksaan kesehatan pranikah dalam kajian medis dibagi menjadi enam tahap.

*Tahap pertama*, merupakan pemeriksaan secara umum berupa pemeriksaan fisik/klinis lengkap yang bermanfaat untuk mengetahui status tekanan darah. Mengetahui tekanan darah merupakan salah satu kunci kesehatan. Tahapan tahapan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pemeriksaan darah rutin yang meliputi pemeriksaan hemoglobin, himatokrit, sel darah putih (*leukosit*) dan faktor pembekuan darah (trombosit). Tahapan berikutnya cek golongan darah dan rhesus, yaitu sebuah penggolongan atas ada atau tidak adanya substansi antigen-D pada darah. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan *urinalisis* lengkap untuk mengetahui infeksi saluran kemih dan adanya kondisi darah, protein, dan lain-lain yang menunjukkan adanya penyakit tertentu.

*Tahap kedua*, pemeriksaan penyakit heriditas, yaitu penyakit yang diturunkan oleh orang tua, seperti thalasemia; sejenis penyakit kelainan darah. Penderita penyakit ini tidak mampu memproduksi hemoglobin yang normal. Penyakit lain adalah hemofilia; yaitu darah yang tidak dapat membeku dengan sendirinya secara normal. Selanjutnya

penyakit sickle Cell Disease atau disebut juga sel sabit, yang merupakan penyakit kelainan sel darah merah yang mudah pecah sehingga menyebabkan anemia.

*Tahap ketiga*, pemeriksaan penyakit menular seperti HIV, Hepatitis B dan Hipatitis C, TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus), Venereal Disease Screen dan IMS yang merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit syphilis dan penyakit-penyakit yang ditularkan oleh hubungan seksual.

*Tahap keempat*, pemeriksaan yang berhubungan dengan organ reproduksi dan kesuburan. Tahap berikutnya pemeriksaan tambahan, yang meliputi alergi, dan vaksinasi dewasa.

*Tahap akhir*, adalah tahap pemeriksaan kesehatan untuk ibu dan calon ibu, terdiri dari pemeriksaan periodontal; pemeriksaan *thyroid stimulating hormone*; pemeriksaan hitung darah lengkap; *pap smear*, dan pemeriksaan kepadatan mineral tulang. Dan semua tahapan pemeriksaan tersebut dilakukan enam bulan sebelum melaksanakan pernikahan.

Apabila diperhatikan dengan baik tiap proses dalam tahapan pemeriksaan kesehatan pra-nikah, sebenarnya tidak ada masalah yang berarti bagi kedua calon pasangan untuk memeriksakan kesehatan mereka sebelum melaksanakan pernikahan. Bahkan baik dan dalam sudut pandang tertentu, jika ada penyakit, akan mudah untuk disembuhkan berdasarkan diagnosa yang disampaikan oleh tenaga medis. Dengan demikian, jika diperhatikan dengan baik, ada kemaslahatan apabila merasa perlu untuk pemeriksaan. Tetapi bukan sebuah kewajiban, apalagi pemeriksaan kesehatan pra-nikah ini dimaksudkan untuk melanjutkan pernikahan atau menundanya. Jadi, keputusannya kembali kepada diri masing-masing, mau dibawa kepada suatu kebutuhan atau tidak. Lalu, perlukah pemeriksaan kesehatan pra-nikah ini?

#### **Perlukah al-Afahsh Aa-Thibbi?**

*Fahsh al-Thibb qabla al-zawaj* menurut saya merupakan persoalan kontemporer. Apabila dibagi menjadi dua terminologi, yaitu *al-Fahsh al-thibb* dan *al-zawaj* maka

persoalannya sudah berbeda. *Al-Fahsh al-Thibb* yang merupakan pemeriksaan kesehatan adalah hal biasa yang tak terbantahkan, boleh, bahkan dalam konteks tertentu menjadi wajib. Sebab nabi selalu menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan sebagaimana dalam hadits yang salah satunya dimuat oleh Imam Bukhari Nomor 6416 sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صَحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

“Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma, beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memegang kedua pundakku seraya bersabda, “Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir.” Ibnu Umar berkata: “Jika engkau berada di sore hari jangan menunggu datangnya pagi dan jika engkau berada pada waktu pagi hari jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati.” (Al-Bukhari, 1422).

Sementara *qabla al-zawaj* bisa disebut dengan gadis atau perjaka. *Qabla al-zawaj* adalah istilah yang sangat mudah dipahami, yang tentunya tidak perlu dibahas berpanjang-panjang. Dengan melihat penjelasan seperti yang dimuat dalam rubrik media kompasiana.com, dapat disimpulkan bahwa *pre-marital check up* memiliki efek positif, dan memberi manfaat positif pula bagi kesehatan seseorang, khususnya bagi kedua calon pasangan yang akan menikah. Apabila manfaat positif lebih dominan dibandingkan dampak negatifnya, sementara dalil-dalil *nash* secara *sharih* tidak ditemukan menganjurkan atau melarangnya, maka kategori istilah yang menjadi dasar hukum berupa dalil hukumnya adalah kemaslahatan dengan kategori *mashalah al-mursalah*, sebagai mana dalam kaidah masyhur tentang mashlahah sebagai berikut:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan” (*al-Khats’ami, 2011*).

Artinya, *pre-marital chek up* menjadi boleh dengan dalil *mashlahah mursalah*. Di sisi lain demi mendapatkan keturunan yang secara teknis, memperoleh keturunan yang sehat, maka *hifdh al-nasal* bisa dijadikan dalil kedua sebagai landasan hukum *pre-marital chek up*, sebagai mana dijelaskan dalam kajian *qawaid fiqhiah* terkait hal tersebut, sebagai berikut:

حفظ النسل

“Memelihara keturunan”. (*Ma’mar, tt:324*)

Lalu, beberapa ayat yang dimuat di atas (QS. Al-Nisa’: 01; QS. Ali Imran: 38; QS. Al-Furqan: 74) pada bagian *istidlal* adalah dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an yang pada prinsipnya memperkuat kaidah *mashlahah mursalah* dan *hifdh al-nasal*. Dengan berlandaskan kepada hal-hal di atas, melihat peluang positif dan kemaslahatan dengan tidak memaksakan kehendak syariat, menurut saya *fahs al-thibbi* dapat dianjurkan bagi kedua calon pasangan pengantin untuk memeriksakan kesehatan keduanya. Tetapi *fahs al-thibbi* bukan dimaksudkan untuk mempercepat atau menunda bahkan memutuskan untuk melanjutkan proses pernikahan karena diagnosa dokter tidak sesuai harapan. Melainkan untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang terjadi karena suatu penyakit yang selama ini tidak diketahui oleh kedua belah pihak.

## KESIMPULAN

Semakin modern dunia ini, maka semakin pula kita sebagai penggunaanya dimudahkan dan bahkan dimanjakan. Pergerakan sains selalu berdinamika dalam setiap ruang dan waktu. Pergerakan itu merupakan keniscayaan, dan menyentuh ranah setiap insan bernaung. Dalam hal ini tentulah ranah dan ruang hukum keluarga pun menjadi sasarannya dengan konsep modernitasnya.

Salah satu perkembangan modern di bidang teknologi kesehatan adalah penemuan alat yang dapat mendeteksi berbagai macam jenis penyakit, dari jenis penyakit biasa, berbahaya dan sampai kepada penyakit-

penyakit menular. Berkaitan dengan hal tersebut, bagi setiap manusia, dalam hal ini kedua pasangan calon suami isteri yang ingin melakukan check up kesehatan sebelum menikah menjadi persoalan baru dalam ranah hukum nawazil al-usrah. Dalam istilahnya, *fahsh al-thibbi qabl al-ṣawaj* yang diindonesiakan dapat dipahami dengan pemeriksaan kesehatan pra-nikah.

Melihat dari kebutuhannya hari ini, *fahsh al-thibbi* belum begitu dibutuhkan secara mendesak. Tetapi apabila ingin hanya sebatas mengetahui keadaan kesehatan calon pasangan suami isteri, ada nilai positifnya, tentu dengan niat baik dan sebatas komplementer saja. Artinya, pemeriksaan kesehatan itu bukan sebagai penentu untuk melanjutkan atau menunda pernikahan yang akan segera dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalil hukumnya tidak lain adalah kemaslahatan, dan secara teknis lagi untuk memudahkan mendapatkan keturunan yang dalam kaidah lain disebut dengan *hifzh al-nasal*. Sebab, salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk memperoleh zuriat sebagai pelanjut generasi bangsa. Maka, terlepas dari segala perbedaan pendapat para ulama fikih dan lain sebagainya, saya memiliki pertimbangan bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan kemaslahatan, dan dapat menjaga keharmonisan rumah tangga.

## REFERENSI

- Abdul Hamid al-Qudhah. (1993). *Risa’lah Ila’ al-Syabba>b: al-Fahsh al-Thibbi’ Qabla al-Zawa>j, Dharu’rah Am Tarif?*. Amman, Jam’iyyah al-‘Iffah Al-Khairiyah
- Abdul Rahman, R., Mohammad Yusof, Y., Abdul Aziz bin Hamad bin Nashir bin Usman Ali Ma’mar, *Minbat al-Qari>b al-Muji>b ‘ala Tba>d al-Shali>b, Jilid. I*
- Abdurrahman bin Hasan al-Nafi’sah. *Al-fahsh al-Thibbiy Qabla al-Zawa>j wa Mada’ Masyru’iyyatih*. Al-Maktab al-Katruniyah.
- Al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman. (2000). *Mustajadda>t Fiqhiyyat Fi’ Qadhaya al-Zawa>j wa al-Thala>q*. Urdun, Da’r al-Nafa’is.

- Al-Shan'ani. (1403). *Al-Mushannaf*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islami.
- Hudhari, H. (2014). *Al-Fab{sh al-Thibbi} 'Ala in'iqad 'Aqd al-Zawa>j*. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah.
- [http://www.kompasiana.com/pakcah/pemeriksaan-kesehatan-pranikah-perlukah\\_54f4193c745513a42b6c861c](http://www.kompasiana.com/pakcah/pemeriksaan-kesehatan-pranikah-perlukah_54f4193c745513a42b6c861c), diakses pada 17 Nopember 2016 pukul 14.58
- <https://hellosehat.com/7-jenis-pemeriksaan-medis-yang-perlu-dilakukan-sebelum-menikah/>, diakses tanggal 16 Nopember 2016 pukul 05.56
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (...), Da>r I{h}ya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), jilid. I
- Koto. (2016). Buya KH. Sirajuddin Abbas: Profil dan Pemikiran Politiknya Tentang Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Abu Zahrah. (1961). *Syari>'at al-Qur'an min Dala>ili I'ja>zih*. Kairo, Da>r al-'Arubah.
- Mundzir al-Minyawi>, Al-Tamhi>d, (Mesir, al-Maktaba al-Sya>milah: 2011)
- Sulaiman bin Sahma>n bin Mushlih bin Hamdan al-Khats'ami. (2001). *Minha>j Abl al-H<aq wa al-itba>' fi> Mukha>lijat Abl al-Jabli wa al-Ibtida>*. Maktabah al-Furqa>n.